

BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046, Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : bpshq@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: B-17/02300/KP.111/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, Badan Pusat Statistik memberikan kesempatan kepada eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) Badan Pusat Statistik yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jumlah kebutuhan PPPK Badan Pusat Statistik sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2.571 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bidan Terampil	1	Tenaga Kesehatan
2.	Arsiparis Ahli Pertama	17	Tenaga Teknis
3.	Arsiparis Terampil	6	Tenaga Teknis
4.	Penata Layanan Operasional	475	Tenaga Teknis
5.	Pengelola Layanan Operasional	86	Tenaga Teknis
6.	Operator Layanan Operasional	1.827	Tenaga Teknis
7.	Pengelola Umum Operasional	159	Tenaga Teknis
	JUMLAH	2.571	

Rincian jumlah kebutuhan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, jumlah kebutuhan dan unit penempatan sebagaimana pada *Lampiran 1.*

II. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan PPPK pada Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi Tugas Jabatan pada Alokasi Kebutuhan PPPK

Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan	Tugas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Bidan Terampil	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.
2.	Arsiparis Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
3.	Arsiparis Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
4.	Penata Layanan Operasional	Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik yang berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi.
5.	Pengelola Layanan Operasional	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.
6.	Operator Layanan Operasional	Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan perkantoran, pengamanan, dan penertiban.
7.	Pengelola Umum Operasional	Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

III. JENIS KEBUTUHAN

Kebutuhan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan bagi pelamar:

- 1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) Badan Pusat Statistik yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekeria pada Badan Pusat Statistik;
- 2. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga non-ASN) Badan Pusat Statistik terdiri dari:
 - a. Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Badan Pusat Statistik; atau
 - Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada Badan Pusat Statistik paling sedikit 2
 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

IV. PERSYARATAN SETIAP PELAMAR

- Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 bulan 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran online di laman https://sscasn.bkn.go.id berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ljazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 8. Sehat jasmani dan rohani;

- Bersedia ditempatkan pada Badan Pusat Statistik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- 11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- 12. Tidak sedang mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
- 13. Masih aktif bekerja pada Badan Pusat Statistik dengan jangka waktu bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus serta memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar;
- 14. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- 15. Berkelakuan baik;
- 16. Tidak bertato dan tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

V. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Tabel 3. Perkiraan Rentang Penghasilan Per Jabatan PPPK
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan	Penghasilan Minimal	Penghasilan Maksimal
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bidan Terampil	Rp 2.358.800,-	Rp 6.569.200,-
2.	Arsiparis Ahli Pertama	Rp 3.099.400,-	Rp 8.434.550,-
3.	Arsiparis Terampil	Rp 2.468.800,-	Rp 6.679.200,-
4.	Penata Layanan Operasional	Rp 3.383.600,-	Rp 8.039.550,-
5.	Pengelola Layanan Operasional	Rp 3.038.800,-	Rp 7.249.200,-
6.	Operator Layanan Operasional	Rp 2.691.500,-	Rp 6.525.750,-
7.	Pengelola Umum Operasional	Rp 2.479.800,-	Rp 6.077.800,-

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

 Pelamar harus melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;

- 2. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi dengan meterai Rp10.000,-. Format surat lamaran sebagaimana pada Lampiran 2 dan dapat diunduh pada tautan http://s.bps.go.id/suratlamaranPPPKBPS2024;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - c. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi dengan meterai Rp10.000,-. Format surat pernyataan sebagaimana pada Lampiran 3 dan dapat diunduh pada tautan http://s.bps.go.id/suratpernyataanPPPKBPS2024;
 - d. Ijazah asli atau STTB sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
 - e. Transkrip Nilai atau Daftar Nilai asli;
 - f. Surat keterangan bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditandatangani oleh:
 - Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik (BPS) bagi pelamar dari BPS Pusat;
 - ii. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Pusat Statistik bagi pelamar dari Pusdiklat BPS;
 - iii. Direktur Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) bagi pelamar dari Polstat STIS;
 - iv. Kepala BPS Provinsi bagi pelamar dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Menyebutkan saat ini masih aktif bekerja pada Badan Pusat Statistik dengan jangka waktu bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus serta memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar;
 - 3) Menggunakan kertas dengan kop surat Badan Pusat Statistik/Pusdiklat/Politeknik Statistika STIS/BPS Provinsi;
 - 4) Format Surat Keterangan Bekerja sebagaimana pada *Lampiran 4* dan dapat diunduh pada tautan *http://s.bps.go.id/suketbekerjaP3KBPS2024*.
 - g. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah dan wajah harus tampak jelas;

h. **Bagi pelamar pada jabatan fungsional kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan **STR** yang masih berlaku sesuai jabatan yang dilamar;

3. Cara pembubuhan meterai:

- a. Bagi Surat Lamaran dan Surat Pernyataan yang menggunakan e-meterai,
 pelamar menandatangani dokumen kemudian membubuhkan e-meterai.
 Posisi e-meterai di samping tanda tangan;
- b. Bagi Surat Lamaran dan Surat Pernyataan yang menggunakan meterai konvensional (tempel), tanda tangan pelamar wajib mengenai permukaan dari meterai tempel;
- 4. Semua dokumen persyaratan diunggah pada laman *https://sscasn.bkn.go.id* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pas foto dalam format jpg;
 - b. Dokumen persyaratan lainnya merupakan hasil scan berwarna dokumen asli dalam format pdf;
 - c. Seluruh dokumen/file dapat dibuka, terbaca jelas dan tidak rusak.
- 5. Pelamar yang mengunggah dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini maka akan dinyatakan gugur.

2. JADWAL PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Jadwal pelaksanaan seleksi sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman https://casn.bps.go.id.

Tabel 4. Bagi pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN

No	Nama Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024

No	Nama Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Tabel 5. Bagi pelamar Tenaga non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus di BPS

No	Nama Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Tahapan Seleksi PPPK

Tahapan Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi dan wawancara dengan menggunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan materi meliputi:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosio-Kultural; dan
 - 4) Wawancara.

3. SISTEM KELULUSAN

- Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan persyaratan pelamaran. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dengan menggunakan CAT BKN;
- 3. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional:
- 4. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

4. LAIN-LAIN

- 1. Pengumuman penerimaan seleksi PPPK BPS dilakukan melalui laman https://casn.bps.go.id;
- 2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
 - 1. PNS; atau
 - 2. PPPK,

pada tahun anggaran yang sama;

- 3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
- 4. Dalam hal pelamar diketahui melamar:

- a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
- b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK adalah 5 (lima) tahun dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
- 6. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- 7. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024;
- Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- 9. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN BPS Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas:
- 10. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada

yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

- 11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Badan Pusat Statistik. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- 12. Panitia Seleksi Pengadaan CASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
- 13. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- 14. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- 15. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman *https://casn.bps.go.id*. Kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggung jawab pelamar;
- 16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik dapat disampaikan melalui *e-mail* casn@bps.go.id.

Dikeluarkan di, Jakarta pada tanggal 30 September 2024

at Statistik T.A. 2024

ariningsih

Ketua Ranitia Seleksi CASN